

05-478-1

MEMORANDUM  
tentang

Menghapuskan persetudjuan-kobudajaan  
Indonesia-Belanda dalam hubungan Uni.

Isinya :

1. Sekitar persetudjuan-kobudajaan K.M.B.
2. Perdjudjian-perdjudjian kobudajaan lain.
3. Tujuan persetudjuan-kobudajaan, K.M.B.
4. Dasar persetudjuan-kobudajaan K.M.B.
5. Kobudajaan K.M.B.
6. Kobutuhan-kobudajaan Indonesia-Nederland.
7. Sikap terhadap persetudjuan-kobudajaan.
8. Kesimpulan dan usul.

Lampiran: Memorandum Yamin membubarkan hubungan Uni Indonesia-Nederland.

I. Persetudjuan-kobudajaan  
K.M.B.

Adapun persetudjuan-kobudajaan antara Republik Indonesia dengan Kerajaan Nederland itu ialah suatu cultur-accord (cultural agreement) dengan makna bentuk perdjudjian bilateral dalam ikatan Uni Indonesia-Belanda. Persetudjuan itu terbagi atas 20 pasal dan tersimpul dalam mantel-resolutive (Induk-persetudjuan) yang ditanda-tangani pada tanggal 2 Nopember dan 27 Desember 1949.

Urusan kobudajaan, diatur pada putusan K.M.B., disebutkan dalam Statut Uni pasal 23 (Perhubungan Kobudajaan) dan persetudjuan-kobudajaan itu terbagi atas 20 pasal. Dalam induk-persetudjuan (mantel-resolutive) maka persetudjuan-kobudajaan ini ialah satu dari pada persetudjuan-persetudjuan khusus (1, 11 angka 2), mulai berlakunya persetudjuan-kobudajaan itu tersebut pada V, yaitu pada saat penjebaran kedaulatan di Amsterdam, tanggal 27 Desember 1949, sesudah persetudjuan itu diratificer di Indonesia dan di Nederland.

Kelihat syarat ini maka persetudjuan kobudajaan Indonesia-Belanda ialah suatu persetudjuan internasional, yang diparaf pada tanggal 2 Nopember ditandatangani tanggal 27 Nopember 1949 dan kini juga telah didaftarkan pada sekretariat P.E.B. menurut rancangan P.E.B. pasal 102, seperti diperintahkan oleh Statut-Uni pasal 28.

Pasal 23 Statut Uni mempunyai arti hanjalah sekedar hendak membertalikan dan memperingatkan, bahwa persetudjuan Kobudajaan itu ialah dalam ikatan Uni dan sebagian jula dari pada isi induk-persetudjuan yang telah diparaf dan ditanda-tangani. Sekiranya pasal 23 ini ditjoret, maka persetudjuan kobudajaan lepaslah dari ikatan Uni berhubungan dengan putusan-putusan K.M.B. yang lain-lain.

II. Perdjudjian Kobudajaan  
sebagai Toladan.

Ketika menjusun Persetudjuan Kobudajaan, maka didapan para anggota Sub Panitia K.M.B. itu memang kelihatan sebagai pedoman beberapa tjontoh persetudjuan kobudajaan yang dikenal perdjudjian internasional. Maka yang terpenting dijadikan toladan terutamanya perdjudjian persetudjuan sesudah perangnya dunia II, yaitu:

1. Antara Nederland dengan Belgia tanggal 18 Mei 1946 (Stbl.1946 No.1,9) sebagai pembaruan perdjudjian sebelum perang dunia tanggal 28 Oktober 1927 (Stbl. 1929 No.142).

MUSEUM TAMANSISWA  
DEWANTARA KIRTI GRIYA

364

3/1

2. Antara Nederland dengan Tjekoslowakije tanggal 20 - 25 1937 (Stbl.1937 No.28).
3. Antara Noderland dengan Perantjis tanggal 19 Nopember 1946 (Stbl.1948 No.1, 367).
4. Antara Noderland dengan Inggeris tanggal 7 Juli 1948 (Stbl.1948 No.1, 367).
5. Beberapa perdjandjian antara Amerika Serikat dengan beberapa Negara-negara lain, jang berdasarkan Fulbright-Act untuk memberikan bantuan kebudayaan kepada negara-negara jang merasakan perlu dibantu oleh karena akibat peperangan dunia II.
6. Jang kolektif ialah perdjandjian Bruxel tanggal 17 Maart 1948 antara Belgia, Perantjis, Luxemburg, Noderland dan Inggeris, teristimewa pasal III jang mengenai kerdja-sama dilapangan kebudayaan berdasarkan peradaban bersama dan hendak memadjukan portukaran kebudayaan dengan mengadakan perdjandjian-perdjandjian.

Djuga didapan subpanitia sekolah-olah tergantung sebagai tjermis Piagam San Francisco, terutama pasal 1 ayat 3 dan pasal 55 jang memudjikan kerdja-sama dilapangan kebudayaan antara negara-negara sedunia. Kedua pasal ini telah berlaku pula bagi Republik Indonesia semondjak negara kita telah menjadi anggota U.N.O. pada penghabisan tahun 1950. Semondjak Nopember 1945 maka telah berdiri atas dasar kedua pasal itu badan UNESCO, jang kini ber Kantor dikota Paris. Republik Indonesia ialah pula anggota UNESCO, jang bertudjuan: membantu perdamaian dan ketenteraman dengan memadjukan kerdja-sama antara bangsa-bangsa dilapangan ilmu-pengetahuan, pengadjaran dan kebudayaan.

Maka ketiga tumpuk perdjandjian lateral, kolektif dan pasal-pasal badan kebudayaan internasional seperti tersebut diatas adalah pada waktu K.M.B. bersidang hanja menjadi tjermis belaka, tetapi setelah Negara Indonesia berdiri menjadi anggota UNO dan UNESCO, maka terajatalah bahwa kerdja-sama dilapangan kebudayaan seperti diuraikan dalam Persestudjuan Kebudayaan K.M.B. itu sangat sempit dan djau berlainan dari pada perdjandjian lateral dan kolektif tempat bertjermis itu.

Perbedaan itu dapat dilukiskan seperti dibawah, jaitu berhubungan dengan arti persestudjuan kebudayaan dalam K.M.B. dan monilik tjara penglaksanaan sjarat-sjarat jang diuraikan didalamnya.

-----  
III. Tudjuan persestudjuan  
kebudayaan K.M.B.  
-----

Adapun jang dijadikan tudjuan perhubungan antara Indonesia dengan Belanda dilapangan kerdja-sama kultural menurut persestudjuan itu ialah "memudjudkan perkembangan bebas budi manusia jang merdeka" (pasal 1). Kalimat ini disalin dalam bahasa Belanda dengan: *de verwezenlijking van de vrije ontplooiing van de vrije menselijke geest*, dalam bahasa Inggris: *the realization of the free expansion of the free human mind*. Kalimat ini diusulkan oleh kedua Delegasi Indonesia; selainnja tudjuan jang dikalimatkan itu berhubungan langsung dengan tindjauan filasafat-kebudayaan, adalah didalamnya terkandung tudjuan-politik hendak mendjaga supaja perhubungan kebudayaan djangan menimbulkan kesempatan untuk dipakai oleh pihak Belanda sesudah penjorahan kedaulatan bagi mengurangkan kemerdekaan atas kedaulatan Indonesia. Slasat itu ialah pagar bagi perkembangan baru dilapangan kebudayaan Indonesia